

## ABSTRAK

### PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Di Polres Binjai)

Dicky Zulkarnaen. S \*

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum \*\*

Ismaidar, SH., MH \*\*

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dipandang sebagai tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Anak yang merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa tentu tidak dapat dihukum begitu saja sesuai dengan perbuatan pembunuhan yang dilakukannya walaupun perbuatan tersebut sudah menghilangkan nyawa orang lain, mengingat fungsi dan peranan anak itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak, sanksi hukum pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak, dan peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data dari studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan M. Ali Ahmadi, selaku penyidik Polres Binjai, serta didukung juga dengan data studi kepustakaan, sehingga data terkumpul dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Faktor penyebab tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak terdiri dari faktor masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil, faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, serta faktor media massa atau sosial media. Sanksi hukumnya yaitu pidana penjara dengan ancamannya dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana orang dewasa. Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan anak yaitu secara preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Sedangkan represif yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku anak.

Peran kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak yaitu sebaiknya kepolisian dapat lebih berperan aktif dalam hal melakukan kerja sama dengan instansi lain guna memberikan penyuluhan sadar hukum kepada masyarakat untuk lebih mengawasi pergaulan anak agar tidak terjerumus dengan hasutan orang sekitarnya yang tidak baik khususnya terkait dengan indikasi perbuatan pembunuhan yang terjadi yang dilakukan oleh anak.

**Kata Kunci:** Peranan Kepolisian, Tindak Pidana Pembunuhan, Anak.

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Binjai)**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Nur Alamsyah, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmad-Nya kepada kita. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 20 Juni 2019  
Penulis,

**Dicky Zulkarnaen. S**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK</b>	
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak .....	18
B. Dampak Negatif Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	20
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak .....	23

<b>BAB III SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK</b>	
A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak .....	32
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.....	34
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.....	38
<b>BAB IV PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK</b>	
A. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak .....	44
B. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak .....	51
C. Upaya Kepolisian Dalam Menghadapi Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai generasi muda di samping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan.<sup>1</sup> Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa tersebut. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa.

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang menyimpang, anak dapat melakukan perbuatan tidak baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak biasanya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 1.

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua.

Anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi di setiap negara. Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. Batasan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menentukan tingkatan usia seseorang dikatakan sebagai anak, namun peraturan perundang-undangan yang berlaku di

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 15.

Indonesia tersebut tidak memiliki keseragaman dalam menentukan tingkatan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak, berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana anak.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, di dalam kehidupan masyarakat tidak jarang ditemukan seseorang yang dikatakan sebagai anak melakukan tindak pidana. Seperti anak yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas yang mulia bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang.

Penegakan hukum anak sebagai pelaku harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang erat kaitanya adalah masalah pembedaan. Tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai, yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Sifat pembedaan ini bukan semata-mata bersifat menghukum atas kesalahan anak, tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkan dari perbuatan yang menyimpang. Pembedaan terhadap anak bukanlah merupakan balasan atas perbuatannya walaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukanlah harga mati atas perbuatannya dan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Paulus Hadisuprpto, *Junvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 9.



Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipandang sebagai tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Anak yang merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa tentu tidak dapat dihukum begitu saja sesuai dengan perbuatan pembunuhan yang dilakukannya walaupun perbuatan tersebut sudah menghilangkan nyawa orang lain, mengingat fungsi dan peranan anak itu sendiri. Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh undang-undang serta aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan tetap diproses hukum sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan beracuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat dan mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di yang difokuskan dalam kasus anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan terhadap anak. Sehingga dengan itu, penulis membuat penelitian skripsi dengan judul: **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Binjai)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor penyebab tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana sanksi hukum pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada tiga tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## 2. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, serta menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

## 3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi penegak hukum khususnya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai. “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhya Ardani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan judul penelitian: “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Yogyakarta”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab anak di wilayah Yogyakarta melakukan pembunuhan dikarenakan sistem pergaulan yang tidak baik, atas dasar solidaritas apabila salah satu dari temannya ada masalah dengan orang lain yang berakibat menimbulkan rasa

dendam maka seorang anak yang masih labil jiwanya akan mudah terpengaruhi dan pasti akan melakukan apa saja yang di minta oleh temannya. Sementara seorang Hakim dalam pemedanaannya terhadap anak pelaku pembunuhan mempertimbangkan dari faktor yuridis dan non yuridis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Siyaga, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2013 dengan judul penelitian: “Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomor : 55/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa Anak dibawah umur yang bernama Agus Panca Rotama sebagai pelaku telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang melanggar perundang-undangan sebagai berikut, yakni Melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab Peristiwa tersebut telah mengakibatkan korban yang merupakan seorang teman meninggal dunia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hasuri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Serang Raya pada tahun 2018 dengan judul penelitian: “*Restorative Justice* Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Restorative Justice adalah salah satu metode upaya memindahkan proses hukum jalur pengadilan menjadi diluar pengadilan dengan melibatkan keluarga korban sebagai unsur penting penyelesaian perkara pidana, dalam pidana islam setiap upaya penjatuhan hukuman menjadi keharusan meminta pihak keluarga korban untuk ikut serta menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan berbeda dengan hukum pidana islam

hukum positif di Indonesia Restorative Justice hanya dikenal dalam sistem peradilan anak yang pelakunya dibawah umur.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Peranan**

Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.<sup>4</sup> Sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.<sup>5</sup>

Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2008, hal. 1132.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 33.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>6</sup>

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan social yang terjadi secara nyata.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.<sup>8</sup> Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, Penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain: Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 242.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 243.

<sup>8</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

“organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.<sup>9</sup>

Istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.<sup>10</sup> Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”.<sup>11</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- b. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **3. Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>11</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Op. Cit.*, hal. 1013.

dunia.<sup>12</sup> Tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>13</sup>

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar bunuh yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “Membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.<sup>14</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>15</sup>

Peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam KUHP tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 55.

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 194.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 129.



menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>16</sup>

#### 4. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “Sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa”.<sup>17</sup> Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintansir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1.

<sup>17</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 2008, hal. 30.

lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.<sup>18</sup>

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus diakui dan dilindungi negara, hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu, sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2011, hal. 2.

<sup>19</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009, hal. 4.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 25.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>21</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni:

- a. *Library research*, yaitu mengadakan penelitian di perpustakaan dengan jalan membaca dan menelaah buku dan literatur-literatur ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas.
- b. *Field research* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan skripsi yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu salah satu metode mengumpulkan data yang mendapatkan informasi secara langsung dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi yang bersangkutan, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Imam Koeswahyono, dkk, *Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman*, Intimedia, Malang, 2014, hal. 109.

- a. Data sekunder, yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna menunjang data primer, hal ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yaitu:

- a) Buku.
- b) Karya Ilmiah Hukum.
- c) Media Massa Elektornik.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b) Kamus Hukum.

- b. Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, maka penulis juga menggunakan data primer, yaitu data lapangan yang tersedia di lingkungan instansi terkait, melakukan wawancara dengan Bapak M. Ali Ahmadi selaku Penyidik Kepolisian Resort Binjai, demi kelengkapan data sekunder dalam skripsi ini. Kemudian hasilnya akan dianalisis bersama-sama dengan data sekunder, sehingga penulis akan mendapatkan gambaran secara jelas, guna membahas permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## 5. Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, di sini penulis sebagai instrumen analisis, akan menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak yang terdiri dari gambaran umum tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dampak negatif terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, serta faktor penyebab tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak.

Bab III berisikan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak yang terdiri dari ketentuan hukum tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak, serta sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak.

Bab IV berisikan Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak yang terdiri dari peranan kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak, hambatan kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak, serta upaya kepolisian dalam menghadapi hambatan penanggulangan tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

#### A. Gambaran Umum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak yang melakukan pelanggaran norma atau peraturan yang ada dalam KUHP maupun undang-undang lainnya yang hidup dan berlaku dimasyarakat disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak nakal. Paul Moedikno merumuskan pengertian anak nakal (*Juvenile Delequency*) yaitu sebagai berikut:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delequency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.<sup>22</sup>

Pandangan santrock bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Menurut Kartini Kartono kenakalan remaja merupakan gejala

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung, 2010, hal. 93.

patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang.<sup>23</sup>

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>24</sup>

Sejalan dengan semangat *legal reform* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka istilah "Anak Nakal" sudah tidak lagi digunakan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan Hukum atau disebut Anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut Anak. Korban Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 94.

<sup>24</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2008, hal. 2.



3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut Anak Saksi. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan menurut UNICEF, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum (*child in conflict with law*) adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>25</sup> Dengan memperbandingkan definisi berkaitan mengenai istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, maka Indonesia telah selangkah lebih maju. Dimana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan istilah yang mengandung makna *labeling* yaitu Anak Nakal, sehingga berdampak bagi pelaku, secara psikologis menjadi penghambat bagi perkembangan mental maupun masyarakat dan korban, secara psikologis dengan pemahaman “Anak Nakal” memberikan efek negatif bagi masyarakat secara umum. Sehingga pembinaan sebagai tujuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak pernah tercapai.

## **B. Dampak Negatif Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Menempatkan anak di dalam sistem peradilan pidana, mempunyai dampak buruk bagi kehidupan anak. Dampak buruk atau dampak negatif tersebut, mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, hingga pada akhirnya berlanjut

---

<sup>25</sup> UNICEF, *Child Protection Information Sheet, Child Protection Information Sheet*, November 2009, hal. 19.

merusak masa depan anak. Berikut beberapa dampak negatif terhadap anak yang ditempatkan dalam sistem peradilan pidana anak, diantaranya:

1. Berupa tindak kekerasan

Tindak kekerasan berupa fisik, psikis maupun seksual. Adapun tindakan kekerasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, antara lain pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai anak.
- b. Kekerasan psikis antara lain bentakan, pengancaman, caci maki, kata-kata kotor, hinaan, dsb. pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak, akibat proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak.
- c. Kekerasan seksual, antara lain pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual.<sup>26</sup>

2. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak

Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu, dan

---

<sup>26</sup> Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, dalam *Disertasi Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 59.

sebagainya. Efek negatifpun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan.<sup>27</sup>

3. Pengaruh buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah.

Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi. Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah. Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait absensi, apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas pada anak.<sup>28</sup>

4. Pengaruh buruk

Pertama, pada tahap pra persidangan. Pengaruh buruk terhadap anak berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa, yaitu pemeriksaan medis, pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa, harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, dan melakukan rekonstruksi, wawancara dan pemberitaan oleh media, menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga.

---

<sup>27</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI dan UNICEF, Jakarta, 2014, hal. 101.

<sup>28</sup> Setya Wahyudi, dkk, *Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15 No. 1, Januari 2009, hal. 23.

Kedua, pada tahap persidangan. Pengaruh buruk berupa anak menjadi gelisah, menangis, malu, depresi, gangguan berpikir dan lain-lain, yaitu menunggu dalam ruangan pengadilan, kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung, tata ruang sidang, berhadapan dengan saksi dan korban, berbicara dihadapan para petugas pengadilan, proses pemeriksaan dalam sidang.

Ketiga, atau yang terakhir, pada tahap setelah persidangan. Dampak buruk berupa putusan hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, kemarahan dari pihak keluarga. Keseluruhan pengaruh atau dampak buruk tersebut, harus dijalani anak saat ditempatkan di dalam proses peradilan pidana, akibat mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya.<sup>29</sup>

Berbagai dampak buruk atau pengaruh negatif, sebagai akibat diperhadapkannya anak dengan proses peradilan pidana, merupakan pelanggaran atas hak-hak dasar/asasi anak. Pelanggaran hak asasi anak telah terjadi, sejak dimulainya proses peradilan terhadap dirinya (anak). Sejatinya anak memperoleh hak untuk bermain di masa kecilnya, namun karena perbuatan nakal, anak harus menghadapi proses peradilan yang terpaksa harus menyita waktu bermainnya.

### **C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak**

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya, seorang anak terkadang melakukan

---

<sup>29</sup> Apong Herlina, dkk, *Op. Cit.*, hal. 84.

perbuatan diluar kontrolnya dengan ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Hal ini disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan suatu tindakan karena masa anak-anak adalah suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

#### 1. Faktor Internal

Abdulsyani membrikan pendapat bahwa faktor-faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri dapat berupa:

- a. Sakit Jiwa. Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial, sakit jiwa ini biasa disebabkan adanya konflik mental yang berlebihan atau mungkin karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar atau berat, sehingga dia menjadi sakit jiwa. Seorang yang sakit jiwa cenderung melakukan penyimpangan yang dapat berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya, terhadap kejahatan yang dilakukan oleh

---

<sup>30</sup> Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

orang yang sakit jiwa ini, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggungjawab.

- b. Daya Emosional. Emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong, seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini tentu saja akan mengarah pada suatu tindakan pidana jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendaknya.
- c. Rendahnya mental. Jika seseorang mempunyai daya intelegensi rendah, maka ia mempunyai mental yang rendah, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan diri.
- d. Usia. Usia seseorang dapat menentukan kadar kualitas tingkat perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada usia tertentu dapat ditemukan banyak anak yang melakukan perbuatan pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran.
- e. Jenis Kelamin Jenis kelamin dapat mempengaruhi perbuatan pidana seseorang, kebanyakan perbuatan pidana yang cenderung mengendalikan kekuatan fisik lebih sering dilakukan oleh anak lakilaki, sedangkan pelanggaran kesusilaan lebih cenderung sering dilakukan oleh anak perempuan.
- f. Kebingungan (Anomi). Masa anomi biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan lama dan dimulai menginjak keadaan baru. Masa ini akan terjadi jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, sedangkan hal-hal

baru belum dikuasi, sehingga ia menjadi kehilangan pegangan dan saat itu pula ia akan mengalami krisis sehingga mudah terpengaruh dan dipengaruhi.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan pendapat Abdulsyani terkait usia dapat menyebabkan seseorang dalam hal ini anak di bawah umur dapat melakukan tindak pidana, Surberland dalam penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa: “Tidak ada umur tertentu yang memegang peranan untuk semua jenis kejahatan, akan tetapi kelompok umur tertentu hanyalah memegang peranan pada kejahatan tertentu sedangkan kelompok umur yang lain pada kejahatan yang lain”.<sup>32</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal menurut Kartini Kartono adalah faktor yang lahir dari luar dari anak. Faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

### a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Dalam keluarga, seorang anak belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma yang akan dibawanya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan di masyarakat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik, maka akan

---

<sup>31</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2009, hal. 44.

<sup>32</sup> Sukasto RS, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang, 2008, hal. 35.

berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkah lakunya dalam pergaulan, sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula.

Berdasarkan hal tersebut, jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian banyak dijumpai anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan istilah *broken home*.

Perpecahan (*broken home*) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan keduanya. “Kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan sehingga keduanya tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak.”<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern, sering juga dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari

---

<sup>33</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi, Jakarta, 2014, hal. 126.



orang tuanya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, anak harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga terkadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar.

b. Faktor Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan.<sup>34</sup> Masalah pendidikan di sekolah bisa menjadi motivasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses

---

<sup>34</sup> Bambang Muliyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hal. 29.

belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang.

Berdasarkan hal tersebut, hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu sekarang ini adalah diantara anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik misalnya ada yang penakut, ada yang patuh dan adapula anak yang keras kepala dan tidak dapat diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai dalam suatu sekolah yang anak didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sikap-sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh besar kepada anak yang pada awalnya bermental baik.

c. Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini seorang anak akan banyak menyerap hal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk. Bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul. Tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang tidak

baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.<sup>35</sup>

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-teman mainya sangat besar sehingga dapat memicu anak melakukan apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

d. Faktor mass media atau media massa

Mass media atau yang sering dikenal dengan media massa seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana, pra-sarana dan alat-alat tersebut mempermudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi baik diluar maupun dalam negeri dengan cepat. Namun juga perlu di ingat tentang satu hal yakni yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa apalagi jika dikaitkan dengan sifat anak-anak yang suka meniru, ingin tahu dan mencoba hal-hal yang dianggap mereka merupakan hal yang baru.

---

<sup>35</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2099, hal. 32.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini banyak sekali dijumpai mass media yang tidak mendidik, contoh umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-cerita yang dikategorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik film maupun acara televisi yang menyetengahkan adegan porno dan kekerasan. Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak mengingat kontrol diri anak masih belum baik dan juga mudahnya anak untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka suatu hal yang menantang.

Semakin canggih dan banyaknya alat untuk mengakses ilmu pengetahuan semakin banyak pula hal negatif yang harus diwaspadai, karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi juga negatif. Disinilah peran orang tua dan masyarakat untuk bisa memberikan pengertian lebih baik bagi anak terhadap acara-acara televisi, film-film yang ditonton, buku-buku bacaan dan hal-hal lain untuk menyikapi pengaruh negatif dari media massa.

**BAB III**

**SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK**

**YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak**

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).<sup>36</sup>

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Bunyi Pasal 340 KUHP adalah: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Sebagaimana dalam KUHP Pasal 338 sampai

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 129.

dengan Pasal 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang.<sup>37</sup> Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain, pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek, sebagaimana berdasarkan KUHP yaitu:

1. Kejahatan terhadap jiwa manusia;
2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir;
3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.<sup>38</sup>

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang yang wajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum

---

<sup>37</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 4.

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 50.

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

1. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan.
2. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif).<sup>39</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya sama saja dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga mengetahui ketentuan pada pasal berapa saja yang mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak, maka dapat beracuan pada tindak pidana pembunuhan yang diatur secara pokok dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP, tergantung dari segi perbuatan yang dilakukannya.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak**

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

semua unsur-unsurnya. Sebagaimana unsur-unsur dalam pasal pembunuhan dalam bentuk pokoknya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yaitu perbuatan dengan sengaja.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

“Menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Selain itu, berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 74.



Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan unsur kesengajaan (*dolus*), maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah adanya kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Sebagaimana pada dasarnya kejahatan pembunuhan itu dapat meliputi:

1. Dilakukan secara sengaja;
2. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
3. Dilakukan secara terencana;
4. Keinginan dari yang dibunuh;
5. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan pembunuhan yang terjadi, yaitu:

1. Teori *Aequivalensi* yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanon*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat).
2. Teori *Adaequato* yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat).

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 63.

3. Teori Individualis dan Generalis dari T. Trager yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan, suatu akibat itulah yang menyebabkannya, sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.<sup>42</sup>

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP pada dasarnya dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya.

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal bab XIX KUHP;
- b. Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur bab XIX KUHP;
- c. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat (3) KUHP, dan lain-lain.

2. Atas dasar obyeknya (nyawa).

Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 64.

- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya sama saja dengan unsur-unsur yang telah dilakukan oleh orang dewasa, sebagaimana keutamaan dalam unsur pembunuhan yang secara pokoknya diatur yaitu harus adanya unsur pokok perbuatan sengaja serta dilanjutkan dengan perbuatan tersebut menghilangkan nyawa orang lain, sehingga jika terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka seorang anak dapat dilakukan penuntutan terhadapnya didepan hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Dengan demikian, maka unsur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

### **C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak**

Sanksi hukum tindak pidana pembunuhan sesuai dengan bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sanksi hukum yang diterima anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, maka terlebih dahulu harus dipahami bahwa apa saja sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi sanksi maupun tindakan. Anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan Anak yang sudah berusia 14 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan.

Ancaman sanksi terhadap anak penganut sistem dua jalur atau *double track system*. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi pidana di pihak lain.<sup>43</sup> Sistem pidanaan dalam hukum pidana modern berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana saja melainkan juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi dari konsep *double track system*.

---

<sup>43</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 17.

## 1. Sanksi Pidana

KUHP mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang dimuat pada Pasal 10 KUHP. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Namun, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana secara tersendiri dan tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang di dalam Pasal 10 KUHP. Sebagaimana hal tersebut, maka sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Berdasarkan hal tersebut, pada Pasal 71 ayat (2) menentukan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Apabila dalam hukum materiil seorang anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

## 2. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak dimuat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.<sup>44</sup>

Sanksi tindakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikenakan kepada Anak bertujuan agar dapat memperbaiki perilaku Anak karena fungsi dari sanksi hukum tidak hanya untuk memberikan hukuman atas

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 130.

perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga ditujukan untuk kebaikan anak agar anak dapat memperbaiki perilakunya.

Sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa meskipun tindak pidana yang dilakukan sama. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa merujuk kepada KUHP, sedangkan sanksi pidana terhadap Anak menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana dalam undang-undang tersebut menentukan bahwa Anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.<sup>45</sup>

Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan tidak dapat dijatuhkan, sebagaimana sanksinya berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup, sehingga secara mutlak sanksi yang diatur dalam pembunuhan berencana tidak dapat diterapkan khususnya kepada anak sebagai pelaku. Untuk itu, apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu terkait lamanya hukuman yang dapat diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Sehingga lamanya hukuman

---

<sup>45</sup> Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Unila, Bandar Lampung, 2011, hal. 55.

yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku pembunuhan yang tertuang dalam KUHP tidak dapat diterapkan secara mutlak kepada anak sebagai pelakunya, walaupun kategori perbuatan yang dilakukan anak tersebut hingga menghilangkan nyawa orang lain tidak berbeda dengan kategori perbuatan yang telah dilakukan oleh orang dewasa yang menghilangkan nyawa orang lain juga.



## **BAB IV**

### **PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

#### **A. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak**

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Binjai terbagi menjadi dua yaitu secara preventif dan represif:

1. Peranan Polisi secara Preventif terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang dilakukan oleh Anak

Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>46</sup>

Bonger selanjutnya berpendapat bahwa cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - 1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - 2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
  - 1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
  - 2) Sistem peradilan yang objektif,
  - 3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;

---

<sup>46</sup> A. Qirom Samsudin. *Op. Cit.*, hal. 46.

- e. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka peranan secara preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak juga di Wilayah hukum Polres Binjai. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak, aparat kepolisian wajib melakukan penanggulangan sesuai dengan tugas polisi secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka berkaitan dengan peranan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai secara preventif dalam tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak, diantaranya:

- a. Kegiatan patroli

Kegiatan patroli dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa ada jadwal khusus selama 24 jam. Hal ini dilakukan oleh seluruh unit yang ada di Kepolisian Resort Binjai. Dalam peranan secara preventif terhadap tindak pidana

---

<sup>47</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 15.

pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak, maka dilakukan melalui kegiatan patroli di wilayah yang diindikasikan sering terjadi tawuran antar remaja/anak yang berujung pada penganiayaan, serta dapat juga menimbulkan korban anak yang meninggal dunia, sebagaimana hal tersebut juga disebabkan oleh faktor salah pergaulan anak yang sering berkumpul dijalanan dan memancing sesama anak yang berkumpul juga untuk melakukan suatu tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seorang anak.

Kegiatan patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menyisir tempat yang diduga sering terjadi tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak. Selain itu, bertujuan agar pelaku dan korban yang mengetahui adanya patroli polisi dapat menggunakan niatnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan anak ataupun pihak kepolisian dapat menangkap pelaku pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak juga.

b. Kegiatan Sosialisasi di Lingkungan Masyarakat

Arti dari sosialisasi sendiri merupakan kegiatan mengenalkan, memaparkan, memperjelas mengenai suatu norma, nilai, adat istiadat atau hal lainnya yang dalam pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat lebih memahami mengenai apa yang disosialisasikan. Sehingga dapat dikatakan sosialisasi merupakan suatu proses penyaluran mengenai nilai atau aturan kepada orang lain dari seseorang, dari generasi ke generasi, dalam kelompok maupun masyarakat. Sebagaimana Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan

norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.<sup>48</sup>

Berdasarkan dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan bagaimana seseorang mengalami proses belajar, memahami, dan menanamkan hal tersebut di dalam dirinya sendiri yang nantinya hasil dari semua itu disalurkan kepada orang lain. Penyaluran ini berupa sebuah gambaran atau arahan yang ditujukan agar orang lain paham, mengerti dan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah disampaikan di kehidupannya.

Pelaksanaan sosialisasi dalam tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan terhadap anak di wilayah hukum Polres Binjai bersifat persuasif dan memberikan motivasi kepada tokoh masyarakat agar anak-anaknya dapat menjaga diri, tidak mudah percaya dengan orang lain maupun bujukan teman-temannya untuk berbuat jahat, serta kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengertian kepada warga masyarakat tentang pembunuhan anak yang dapat menghancurkan masa depan anak itu menjadi suram, memberikan pengarahan agar anak dapat menjaga diri dari pergaulannya di tengah masyarakat, dan anak dapat memilih teman yang baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengerti akan untung rugi jika terjadi adanya tindak pidana pembunuhan anak yang

---

<sup>48</sup> Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 30.

dilakukan oleh anak agar tidak jatuh banyak korban dari pelaku tindak pidana pembunuhan anak di masa mendatang.<sup>49</sup>

## 2. Peranan Polisi Secara Represif terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang dilakukan Anak

Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>50</sup> Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.<sup>51</sup> Sebagaimana peranan Polres Binjai secara represif terhadap tindak pidana pembunuhan anak di Wilayah Polres Binjai tersebut dilakukan oleh Polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan Anak (UPPA).

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali Ahmadi, selaku penyidik Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019, Pukul 10.20 WIB.

<sup>50</sup> Dirdjosisworo Soerjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 42.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 45.

Peranan secara represif terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak di Wilayah hukum Polres Binjai melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan.

a. Penyidikan

Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak atau penyidik PPA. Penyidikan terhadap anak dalam hal Anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

b. Penangkapan

Penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki barang bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

c. Penahanan

Penahanan adalah kewenangan dari penyidik, penahanan anak akan mungkin dilaksanakan oleh Penyidik Anak setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak.

d. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan karena pelaku tersebut masih anak dan mencegah mengalami “*secondary victimization*.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 24.

- e. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya

Penyidik anak wajib meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- f. Hak Mendapat Bantuan Hukum dan Bantuan Lainnya

Pada proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Binjai, anak diberi hak mendapatkan bantuan hukum.

- g. Penyidikan Anak Wajib dirahasiakan

Proses pemeriksaan anak wajib dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan melindungi perkembangan mental anak, pihak penyidik memberikan *press release* agar pemberitaan tidak menyimpang, dilebih-lebihkan, dan sesuai dengan fakta yang menggunakan bahasa etis.<sup>53</sup>

## **B. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak**

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan peranan yang dilakukan pihak kepolisian, dalam hal ini terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya terdiri dari:

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali Ahmadi, selaku penyidik Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019, Pukul 10.20 WIB.



## 1. Hambatan dalam peranan Preventif

Hambatan tindakan preventif yang ditemui oleh polisi dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Binjai. Dalam hal ini sebagai berikut:

### a. Internal

#### 1) Ketidaksiplinan pihak Kepolisian dalam kegiatan sosialisasi di masyarakat

Ketidaksiplinan pihak Kepolisian dalam kegiatan sosialisasi karena keadaan cuaca yang tak menentu, misalnya: cuaca yang panas kemudian tiba-tiba hujan. Keadaan cuaca yang demikian cukup menghambat Pihak Kepolisian dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Hal tersebut mengakibatkan Pihak Kepolisian datang terlambat ke lokasi kegiatan sosialisasi, padahal telah ditentukan waktu kegiatan sosialisasi.

#### 2) Kegiatan sosialisasi berbenturan dengan kepentingan lain Satbinmas Polres Binjai

Kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan apabila mendapat undangan dari pihak sekolah atau masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut belum dijadwalkan secara *kontinue* oleh pihak Polres Binjai, sehingga seringkali berbenturan dengan jadwal kepentingan lain yang diagendakan oleh pihak Polres Binjai. Seperti: kegiatan rapat yang dilaksanakan, acara kunjungan Presiden, dan gelar perkara yang dilakukan secara mendadak.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali Ahmadi, selaku penyidik Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019, Pukul 10.20 WIB.

b. Eksternal

1) Sarana jalan yang kurang memadai

Keadaan jalan yang kurang memadai di beberapa titik wilayah Binjai. Hal ini dikarenakan struktur tanah yang tidak rata di sebagian Wilayah Binjai yaitu jalan yang dilalui sempit, dan jalanan yang dilalui masih dalam perbaikan jalan. Seperti ketika akan melakukan patroli masih dalam pengaspalan sehingga pihak Kepolisian cukup kesulitan dalam mencapai lokasi kegiatan patroli.

2) Kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi

Hal ini terjadi ketika diadakan kegiatan sosialisasi bahwa masyarakat kebanyakan sibuk dengan pekerjaan yang dilakukannya dari pada mengikuti dan mendengarkan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pengarahan tentang menjaga anak-anak dari pergaulan teman-temannya yang tidak baik dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

2. Hambatan Tindakan Represif

a. Terkendala masalah biaya operasional

Dalam melakukan proses pencarian tersangka yang berada di luar Wilayah Binjai tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pencarian tersebut menggunakan sarana transportasi, bekerjasama dengan dinas perhubungan, dan polisi lain yang berada di luar Wilayah Binjai. Dalam hal ini,

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali Ahmadi, selaku penyidik Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019, Pukul 10.20 WIB.

UPPA Polres Binjai terkendala masalah biaya, karena terbatasnya anggaran untuk melakukan pencarian tersangka.

- b. Kesulitan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) mencari keberadaan tersangka

Kesulitan yang dialami polisi tersebut karena tersangka memakai nama samaran ketika berkenalan dengan korban, sehingga keluarga korban yang mengetahui tersangka hanya melaporkan tersangka dengan nama yang dipakai ketika berkenalan dengan korban. Hal ini dikarenakan, tersangka dan korban berkenalan melalui jejaring sosial. Selain itu juga menggunakan alamat palsu sehingga cukup sulit dilacak keberadaan tersangka tersebut.<sup>56</sup>

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Menghadapi Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak**

Meskipun Polres Binjai telah berupaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, namun belum semua tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan anak dapat teratasi. Adapun yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain:

#### **1. Upaya Polisi dalam Mengatasi Hambatan Tindakan Preventif**

##### **a. Internal**

- 1) Sanksi yang tegas dari Kapolres Binjai terhadap Pihak Kepolisian yang tidak disiplin

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali Ahmadi, selaku penyidik Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019, Pukul 10.20 WIB.

Berkaitan dengan tidak disiplinnya Polisi dalam kegiatan sosialisasi, Kapolres Binjai memberikan sanksi yang tegas berupa skorsing kerja secara administrasi selama seminggu untuk tidak melakukan kegiatan sosialisasi. Hal itu untuk menjaga citra Polres Binjai dalam menjalankan tugasnya sesuai sasaran prioritas, yaitu memelihara solidaritas institusi Polri Polres Binjai dan menindak tegas oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum. Hal ini dilakukan agar anggota personil Binmas Polres Binjai lebih disiplin lagi dan selalu mengedepankan tugas pokok Polri sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Berkoordinasi dengan pihak sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi

Sosialisasi hanya apabila mendapat undangan dari pihak sekolah atau masyarakat, sehingga seringkali berbenturan dengan jadwal kepentingan lain yang diagendakan oleh pihak Polres Binjai. Oleh sebab itu, Polres Binjai selalu berkoordinasi dengan pihak lain yaitu pihak sekolah dan masyarakat untuk menentukan waktu pelaksanaan sosialisasi tentang pribadi yang kuat, disiplin, dan bertanggung jawab, berhati-hatilah menjaga diri, dan pencegahan terjadinya pembunuhan anak.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali Ahmadi, selaku penyidik Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019, Pukul 10.20 WIB.

b. Eksternal

- 1) Menggunakan jalan alternatif dalam kegiatan patroli tentang pencegahan terjadinya pembunuhan anak

Sulitnya medan yang harus dilalui untuk mencapai tempat dilakukan kegiatan patroli, sosialisasi, dan silaturahmi. Pihak Polres Binjai mencari jalan alternatif untuk menentukan tempat tujuan dilaksanakan kegiatan patroli atau kegiatan sosialisasi. Seperti ketika akan patroli yang terkendala jalan yang dalam perbaikan kemudian Kepolisian Resort Binjai melewati jalan lain yang mungkin dapat ditempuh dengan lancar.

- 2) Melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi

Kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam menyempatkan waktu untuk menghadiri pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Untuk mengantisipasinya dilakukan pemberitahuan satu minggu sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan banyak yang hadir. Selain itu, masyarakat juga diajak kerjasama dan dilibatkan dalam kepanitiaan agar dalam kegiatan sosialisasi tercipta situasi yang kondusif, serta masyarakat aktif dalam kegiatan sosialisasi tersebut.<sup>58</sup>

## 2. Upaya Polisi yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Tindakan Represif

Upaya yang dilakukan polisi untuk mengatasi hambatan internal dalam tindakan represif yaitu:

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali Ahmadi, selaku penyidik Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019, Pukul 10.20 WIB.

- a. Keterbatasan biaya dengan menggunakan uang pribadi masing-masing personil UPPA

Keterbatasan anggaran biaya transportasi dalam melacak keberadaan tersangka tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak yang berada di luar wilayah Binjai. Hal ini cukup menyulitkan Pihak Kepolisian Resort Binjai. Untuk mengatasi hal itu, pihak UPPA Polres Binjai menggunakan uang pribadinya masing-masing untuk menambah biaya kekurangannya.

- b. Bekerjasama dengan dinas perhubungan, kepolisian di luar wilayah Binjai, dan penyadapan untuk melacak keberadaan tersangka

Polres Binjai bekerjasama dengan Dinas Perhubungan angkutan umum untuk mencari keberadaan tersangka. Dengan menyebutkan identitas dan ciri-ciri pelaku karena perkenalan korban dan tersangka melalui media sosial, tersangka sering menggunakan nama samaran. Polres Binjai juga melakukan koordinasi dengan kepolisian yang berada di luar wilayah Binjai guna mencari tersangka.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali Ahmadi, selaku penyidik Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019, Pukul 10.20 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak terdiri dari faktor internal yaitu masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Sedangkan faktor lainnya yaitu faktor eksternal yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, serta media massa atau sosial media.
2. Sanksi hukum pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak yaitu dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi tindakan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara dengan ancumannya dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana orang dewasa, sedangkan tindakan yang dapat dilakukan yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial seperti yayasan dan lembaga amal dan lain sebagainya.
3. Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak terbagi menjadi dua yaitu secara preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Sedangkan represif yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku.

**B. Saran**

1. Sebaiknya orang tua dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran bahwa masalah dan perhatian terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Khususnya harus sepenuhnya memberi perhatian, perlindungan dan kasih sayang terhadap anak, sehingga anak tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan yang kriminal.
2. Sebaiknya pemerintah dapat mempertegas kembali sanksi yang mungkin dapat diterapkan kepada anak sebagai pelaku pembunuhan dengan memuat sanksi yang lebih membina terhadap pelaku anak.
3. Sebaiknya kepolisian dapat lebih berperan aktif dalam hal melakukan kerja sama dengan instansi lain guna memberikan penyuluhan sadar hukum kepada masyarakat untuk lebih mengawasi pergaulan anak agar tidak terjerumus dengan hasutan orang sekitarnya yang tidak baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulsyani, 2009, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Askin, Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2011, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Unila, Bandar Lampung.
- Bonger, W.A., 2009, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soejono, 2011, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 2010, *Junvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Herlina, Apong, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI dan UNICEF, Jakarta.
- Ihrom, 2014, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2010, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung.
- Koeswahyono, Imam, dkk, 2014, *Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman*, Intimedia, Malang.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, 2012, *Hukum Penintansir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- , 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2009, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliiala, A. Qirom Syamsudin, 2009, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeliono, Anton M., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta.
- Muliyono, Bambang, 2008, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2009, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purnianti, Supatmi, Mamik Sri, dan Tinduk, Ni Made Martini, 2008, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- R.S., Sukasto, 2008, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta.
- Salim, Peter, dan Salim, Yeni, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Sholehuddin, M., 2010, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta.

Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, 2009, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta.

-----, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

UNICEF, 2009, *Child Protection Information Sheet, Child Protection Information Sheet*.

Walgito, Bimo, 2014, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

## **C. Karya Ilmiah**

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hadisuprpto, Paulus, 2008, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).

- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Wahyudi, Setya, dkk, 2009, *Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15 No. 1.